

Praktik Pengobatan Ruqyah di Hamdalah dan Majelis Dzikir Ar-Rahman Kota Makassar; Tinjauan Hukum Islam

Nursafitri Irwan^{1*}, Achmad Musyahid Idrus², Andi Muhammad Akmal³

¹²³Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

E-mail: ¹nursafitriirwan105@gmail.com

*Corresponding Author

[Submitted: 05 Oktober 2022] [Reviewed: 14 April 2023] [Revised: 05 Mei 2023] [Accepted: 31 Mei 2023] [Published: 31 Mei 2023]

Abstrak

Artikel ini membahas tentang tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pengobatan Ruqyah di Hamdalah dan Majelis Dzikir Ar-Rahman Kota Makassar. Dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian lapangan (Field Research) jenis penelitian ini adalah bahwa peneliti langsung ke lapangan untuk mengadakan pengamatan secara langsung terkait suatu fenomena yang terjadi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi pengobatan ruqyah pada hamdalah dan majelis dzikri ar-rahman tempat tersebut dengan membacakan ayat-ayat al-Qur'an dan doa yang sudah diterapkan sesuai dengan ajaran nabi yang membolehkan tanpa melanggar syariat hukum Islam. Pengobatan ruqyah dengan melakukan yasinan, dzikir bersama dan melakukan tahapan ruqyah yang sesuai dengan ajaran hukum Islam. Analisis pandangan hukum Islam terhadap praktik pengobatan ruqyah adalah meskipun pada awalnya ruqyah dilarang dan sekarang hukumnya dibolehkan dikarenakan terapi ruqyah bersifat tajribah (eksperiment) maka status hukumnya dapat berubah yang asalnya larangan dapat berubah menjadi sunnah menurut ijthid para ulama, selama terapi tersebut dalam batasan-batasan syar'i maka hal itu diperbolehkan.

Kata Kunci: Praktik Pengobatan; Ruqyah; Hukum Islam

Abstract

This article discusses the review of Islamic Law on the Practice of Ruqyah Medicine in Hamdalah and the Ar-Rahman Dhikr Council of Makassar City. By using qualitative descriptive research types. Field research (Field Research) this type of research is that researchers go directly to the field to make direct observations related to a phenomenon that occurs. The results of this study show that the implementation of ruqyah treatment in the hamdalah and dzikri ar-rahman assembly of the place by reciting Qur'anic verses and prayers that have been applied in accordance with the teachings of the Prophet that allow without violating the sharia law of Islam. Treatment of ruqyah by performing yasinan, dhikr together and performing ruqyah stages in accordance with the teachings of Islamic law. The analysis of the Islamic legal view of the practice of ruqyah medicine is that although ruqyah was initially forbidden and now the law is permissible because ruqyah therapy is tajribah (experimental) then its legal status can change which originally the prohibition can change to sunnah according to the ijthid of the scholars, as long as the therapy is within the limits of shari'i then it is permissible.

Keywords: Medical Practice; Ruqyah; Islamic Law.

1. Pendahuluan

Masyarakat merupakan satu kesatuan hidup dimana di dalamnya terdapat lebih dari satu individu yang saling berinteraksi dan saling mempengaruhi satu sama lain. Terlebih lagi masyarakat yang telah lama ada, tentu memiliki kebudayaan di dalamnya, misalnya antara masyarakat satu dengan masyarakat yang lainnya pasti memiliki perbedaan nilai dan norma yang berlaku.¹ Berbagai literatur mencantumkan tujuan hukum yang pada umumnya menekankan satu tujuan pokok hukum, yaitu terciptanya keadilan bagi semua pihak.²

Perkembangan hukum islam pada abad ke III H banyak dipengaruhi oleh pemikiran tokoh-tokoh Ushul Fiqih, salah satu metode yang dikembangkan oleh ulama usul dalam istimbat hukum dari nas adalah maslahat yang bertujuan mendapatkan manfaat yang mencakup segala daya upaya dalam mencapai sesuatu yang dipandang positif atau menolak dan menghindari sesuatu yang dipandang negatif.³ Hukum islam di indonesia telah lama hidup dalam kesadaran hukum masyarakat islam di indonesia, seiring dengan pertumbuhan agama islam.⁴ Islam sebagai ajaran yang tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi mengatur bagaimana hubungan manusia dengan sesama manusia yang mencakup berbagai aspek dari kehidupan yang termasuk di dalamnya terdapat permasalahan kesehatan. Dalam islam, menjaga kesehatan itu lebih dianjurkan dari pada mengobati.⁵ Allah memberi anugerah kesehatan yang sangat berharga kepada manusia. Dengan hal ini, manusia rela mengorbankan apa saja yang mereka miliki, karena semua orang menginginkan hidup yang sehat, baik jasmani maupun rohani.

Kebelakang ini manusia dihadapkan kepada munculnya berbagai penyakit kronik yang sulit ditemukan obatnya. Berbagai-jenis penyakit, ada penyakit dari jasmani maupun

¹ Muliati M and Irfan Irfan, "Sanksi Hukum Terhadap Santet Dalam Rancangan Undang-Undang KUHP (RUU KUHP) Dan Hukum Islam," *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* 1, no. 2 (2020): 10–20, <https://doi.org/10.24252/SHAUTUNA.V1I2.13717>.

² Hamsir, "Fenomena Pemahaman Dan Penerapan Hakikat Makna Kata Kejahatan Dan Pelanggaran Dalam Perkembangan Hukum," *Al-Risalah: Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum* 19, no. 2 (2019): 167–78, <https://doi.org/10.24252/AL-RISALAH.V19I2.12707>.

³ Achmad Musyahid, "Diskursus Maslahat Mursalah Di Era Milenial; Tinjauan Filosofis Terhadap Konsep Maslahat Imam Malik," *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab* 1, no. 2 (2019): 134–45, <https://doi.org/10.24252/MH.V1I2.10625>.

⁴ Muh Taqwin Tahir and Achmad Musyahid, "Komparasi Pemikiran Hukum Islam Syarikat Islam Dan Front Pembela Islam Dalam Perkembangan Hukum Islam Di Indonesia," *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* 2, no. 2 (2021): 309–21, <https://doi.org/10.24252/SHAUTUNA.V2I2.19351>.

⁵ Alwazir Abdusshomad, "Pengaruh Covid-19 Terhadap Penerapan Pendidikan Karakter Dan Pendidikan Islam," *QALAMUNA: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Agama* 12, no. 2 (June 2020): 107–15, <https://doi.org/10.37680/QALAMUNA.V12I2.407>.

rohani. Manusia pun mulai bingung mencari obat yang dapat dapat menyembuhkan penyakit-penyakit yang mereka hadapi, masalah ini sering terjadi kepada masyarakat yang beranggapan bahwa penyakit gangguan mental bisa sembuh dengan bantuan obat-obat saja. Sehingga kebanyakan para pasien gangguan mental hanya dibawa kerumah sakit jiwa atau pasung dirumah, padahal dengan kenyataan apabila mereka merasa aman, damai dan mendapatkan perhatian serta bimbingan keagamaan yang cukup, mereka bisa sembuh dengan cara yang lebih benar.

Kebanyakan obat atau pengobatan selain dari yang diamalkan oleh Nabi atau orang-orang yang mengikuti jalannya umumnya merupakan hasil dari hipotesis, eksperimen, dan observasi. Ini adalah fakta bahwa kebanyakan orang tidak memperoleh manfaat dari teknik obat penyakit yang diamalkan oleh Nabi. Akan tetapi, sebagai Muslim kita wajib berusaha mengobati berbagai macam penyakit yang ada pada diri kita, dan tetap bertawakkal kepada Allah swt dengan apa yang alami, karena Rasulullah saw memerintahkan kita untuk berobat. Justru, dalam semua penyakit itu ada obat yang dapat disembuhkan oleh Allah swt, sebagaimana Rasulullah saw.

Artinya:

"Tidaklah Allah menurunkan penyakit kecuali dia juga menurunkan penawarnya" (HR Bukhari).

Praktik pengobatan secara tersirat telah dideskripsikan dalam al-Qur'an, seperti Allah swt, sangat melarang untuk melakukan perbuatan atau tindakan yang berlebih-lebihan, pembahasan tentang pengobatan dengan al-Qur'an telah banyak diperbincangkan dikalangan para peneliti Islam. Mulai dari kajian yang berupa teori hingga kasus di lapangan pun telah melahirkan banyak tulisan. Ditengah zaman yang serba maju baik dari segi teknologi maupun komunikasi ini, salah satu pengobatan dengan al-Qur'an yakni ruqyah dari waktu ke waktu juga mengalami perkembangan yang sangat pesat. Istilah ruqyah di Indonesia telah dikenal sejak tahun 1990an oleh seorang ustadz yang ahli dibidang ruqyah, yakni Fadhlan Abu Yasir, Lc. Berbagai media massa turut mengiklankan dan menayangkan pengobatan dengan al-Qur'an.⁶

Penyebutan al-Qur'an yang berulang kali dan menggunakan berbagai istilah menunjukkan bahwa kebaikan tersebut memiliki urgensi yang mendalam sehingga al-Qur'an menggunakan term yang berbeda untuk menunjukkan makna kebaikan tersebut. Keragaman makna kebaikan

⁶ Ahmad Mujahid and Haeriyah Haeriyah, "Interpretasi Ayat-Ayat Tentang Ihsan Dalam Pengembangan Hukum Islam," *Mazahibuna* 2, no. 2 (2020): 270–83, <https://doi.org/10.24252/MH.V2I2.18274>.

yang digunakan oleh al-Qur'an menunjukkan bahwa kebaikan itu mempunyai tingkatan yang harus dicapai oleh seorang mukmin.

2. Literatur Review

Dalam Kamus besar bahasa Indonesia hukum Islam adalah peraturan dan ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan al-Qur'an dan Hadis. Hukum Islam adalah sebuah sistem hukum yang didasarkan atar syariah Islam dengan sumber hukum utamanya al-Quran dan Sunnah. Hukum Islam ialah yang mengatur kehidupan manusia di dunia dalam rangka mencapai kebahagiaannya di dunia dan akhirat. Hukum Islam mencakup semua aspek kehidupan manusia, baik sebagai individu maupun anggota masyarakat dalam hubungannya dengan diri sendiri, manusia lain, alam lingkungan maupun hubungannya dengan Tuhan.⁷ Hukum islam adalah hukum yang bersumber dari agama islam dan menjadi bagian dari islam itu sendiri. Atau dengan kata lain hukum islam adalah seperangkat norma, kaidah atau aturan-aturan yang mengikat dan bersumber dari Allah swt.⁸

Pengobatan dalam bahasa arab, obat diartikan sebagai kata syifa"merupakan masdar dari kata syafa-yasfi-syafaan yang artinya menyembuhkan, hal yang menyembuhkan dari penyakit yang diderita baik berupa penyakit fiisik maupun non fisik dengan cara dibacakan ayat-ayat al-Qur'an.⁹ Ruqyah adalah pengobatan yang digunakan untuk merawat pasien yang mengalami masalah, dan juga artinya terkait dengan hubungan ilmu daya tarik, jampi-jampi dan arti yang lain.¹⁰

Tesis oleh Andi Muflih Program Magister Bidang Tafsir Hadis Pascasarjana Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dengan judul "Pengobatan Dalam Islam". Kesimpulan dari tesis ini ialah pengobatan adalah penyembuh penyakit rohani, dan penyembuhan yang dilakukan tidak boleh bertentangan dengan syariat yang sudah ada dalam ketepatan Islam, baik dalam

⁷ Ismail Suny, *Kedudukan Hukum Islam Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia" Dalam Amrullah Ahmad Dkk, Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional, 1996.*

⁸ Nurul Wardah Ningshi NS and Zulhasari Mustafa, "TRADISI AMMONE PA'BALLE RAKI'-RAKI'DI KELURAHAN TAMARUNANG KECAMATAN SOMBA OPU KABUPATEN GOWA (Analisis Perbandingan Antara Hukum Islam Dan Adat Istiadat)," *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum* 1, no. 3 (2020), <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/shautuna.v1i3.14913>.

⁹ M.Hum M. Alaika, Dr. Amir Maaruf, "Fil Madhi Tsulatsi Mujarrad Dalam Bahasa Arab :: Analisis Morfo-Sematis" (2009).

¹⁰ Muhammad Faiz bin Fauzi, "Metode Ruqyah Dalam Menangani Penyakit Mental Terhadap Anak Asuh Di Yayasan Kebajikan Anak-Anak Yatim (YAATIM) Kota Bharu, Kelantan, Skripsi,," 2020.

pengobatan rohani maupun pengobatan secara jasmani.¹¹ Jurnal dari M. Dajarot Ariyanto Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan judul “Terapi Ruqyah Terhadap Penyakit Fisik, Jiwa dan Gangguan Jin”. Kesimpulan dari jurnal ini bahwasanya terapi ruqyah merupakan salah satu terapi yang digunakan Rasulullah saw dari beberapa terapi yang lain dalam mengobati penyakit. Terapi ruqyah tidak hanya digunakan untuk mengusir jin, tetapi juga untuk terapi penyakit fisik dan psikis. Terapi ruqyah yang digunakan untuk mengusir jin keefektifannya tergantung pada keadaan terapis, pasien, dan lingkungan dalam proses terapi.¹²

3. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian lapangan atau biasa disebut dengan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif adalah jenis yang menggambarkan suatu penelitian sebagai kualitatif mengenai objek yang sesuai dengan kenyataan yang ada di masyarakat. Lokasi penelitian bertempat di Hamdalah Jalan Abdullah Daeng Sirua No.59 B, Tamamsung, Kec. Panakukang Kota Makassar Sulawesi Selatan dan Jalan Satondo No.2, Malimongan Tua, Kec. Wajo, Kota maka dari itu peneliti pun tertarik untuk mengkaji judul ini untuk mencari info pun mudah bagi peneliti. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan sosiologi hukum pendekatan yang meninjau dan menganalisis masalah dengan menggunakan prinsip-prinsip berdasarkan hasil penelitian di lapangan juga mencocokkan dengan data kepustakaan melalui library research. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Sumber data primer adalah data atau informasi yang diperoleh langsung dilokasi penelitian melalui pertanyaan tertulis dengan menggunakan kuisisioner atau lisan dengan menggunakan metode wawancara dengan unsur masyarakat. Penelitian bersumber dari tulisan atau dokumen-dokumen yang membahas topik penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa metode dalam pengumpulan data berupa Observasi, Dokumentasi dan Wawancara. Instrumen Penelitian ini yaitu penulis sendiri, dikarenakan penulis berperan dalam menyelesaikan penelitian dengan berperan sebagai pelaksana, perencana, menganalisis, dan menafsirkan data sehingga pelaporan hasil penelitian. Sebagai Instrumen dalam penelitian sudah hal pasti penulis tidak terlepas dari instrumen yang

¹¹ Andi Muflih, “Pengobatan Dalam Islam, Thesis.,” August 2013.

¹² M. Darajat Ariyanto, “TERAPI RUQYAH TERHADAP PENYAKIT FISIK, JIWA DAN GANGGUAN JIN,” *Suhuf* 19, no. 1 (2007): 48–59, <https://doi.org/http://hdl.handle.net/11617/901>.

digunakan dalam penelitian ini seperti: daftar pertanyaan yang akan ditanyakan oleh pewawancara ke narasumber. Data diolah dengan melakukan penyuntingan data, klasifikasi data, dan penyusunan secara sistematis. Sementara data dianalisis melalui analisa non statistika, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

4. Hasil dan Pembahasan

Ruqyah adalah pengobatan yang digunakan untuk merawat pasien yang mengalami masalah, dan juga artinya terkait dengan hubungan ilmu daya tarik, jampi-jampi dan arti yang lain. Kata “therapy” (dalam bahasa Inggris) berarti makna pengobatan dan penyembuhan, sedangkan dalam bahasa Arab kata therapy sepadan dengan Syifa’un yang artinya penyembuh. Sedangkan Ruqyah adalah berasal dari bahasa Arab yang jika diartikan dalam bahasa Indonesia adalah jampi atau mantra. Definisi ruqyah adalah proses pengobatan dan penyembuhan suatu penyakit, apakah mental, spiritual, moral maupun fisik dengan melalui bimbingan al-Qur’an dan as-Sunnah Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam. Dengan kata lain psikoterapi ruqyah berarti suatu terapi penyembuhan dari penyakit fisik maupun gangguan kejiwaan dengan psikoterapi dan konseling Islami dan menggunakan bacaan ayat-ayat al-Qur’an dan doa-doa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam, dakwah dalam ruqyah adalah menyuruh atau mengajak manusia menuju jalan keselamatan dunia dan akhirat.¹³

Ruqyah dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu ruqyah syar’iyyah dan ruqyah syirkiyyah. Ruqyah syar’iyyah secara bahasa adalah pengobatan dengan metode pembacaan ayat-ayat al-Quran dan dihembuskan kepada pasien. Terdapat tiga tuntunan dalam Ruqyah syar’iyyah yaitu memakai ayat-ayat al-Quran serta hadis tanpa mengubah susunannya, yakin bahwa al-Quran dan hadis menjadi sarana untuk mencapai kesembuhan serta yakin bahwa Allah swt yang akan menyembuhkan segala macam penyakit, dan memakai berbahasa Arab yang fasih, tegas dan jelas

Ruqyah Syirkiyyah pula adalah merupakan pengobatan menggunakan metode hembusan menggunakan ayat-ayat yang tidak dianjurkan dalam agama Islam dan tidak sesuai dengan ajaran oleh Rasulullah dan para sahabat, sehingga jenis ruqyah ini membawa pada kesyirikan kepada

¹³ Irham Karamullah and Siti Aisyah Kara, “Interaksi Pria Dan Wanita Dalam Organisasi Lembaga Dakwah Kampus Al-Jami’ Perspektif Empat Mazhab,” *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum 2*, no. 1 (2021): 53–62, <https://doi.org/10.24252/shautuna.v2i1.16287>.

Allah yang maha esa.¹⁴ Beberapa perbuatan yang berkaitan dengan syirik umumnya sulit dijelaskan perbedaannya antara keyakinan, adat atau kebiasaan. Perbuatan syirik dapat berkaitan dengan keyakinan agama atau kegiatan sosial budaya bahkan tergantung pada niat saar melakukannya.¹⁵ Dalam islam menjelaskan bahwa mereka yang terbiasa berbuat syirik kepada Allah, mempersekutukan Allah, maka Allah memberikan ancaman yaitu tidak akan diberi ampun, Allah berfirman dalam QS. An-nisa /4;48.

Terjemahnya :

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan mengampuni segala dosa yang selain dari (syirik) itu, bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar.”

Dari ayat diatas menjelaskan bahwa Allah tidak mengampuni dosa syirik, sedangkan dosa yang lain bisa saja Allah ampuni bagi orang yang dikehendakinya.¹⁶ Menurut Ustaz Dr. Nur Taufiq Sausi, M.A, ibadah adalah ritual langsung yang diajarkan Allah swt melalui Rasulnya. Pada wilayah ibadah, manusia tidak perlu menambah atau mengurangi ritual-ritual ibadah yang telah ditetapkan oleh syariat islam.¹⁷ Urgensi wahyu terhadap hajat manusia tampak jelas dalam konteks ibadah. Yang terkadang dalam semua ibadah tidak dapat diketahui kecuali dengan bantuan informasi wahtu yang harus diterima dan dilaksanakan oleh manusia dengan penuh kepatuhan.¹⁸ Allah swt mengutus Nabi Muhammad saw, membawa ajaran Islam. Islam mengajarkan pengorbanan dalam agama salah satunya dengan mengeluarkan banyak harta dan jiwanya semata mata demi Islam. Hal itu dakwah kepada umat Islam bahwa rasulullah merupakan suri teladan umat.rasulullah mengajarkan dua tujuan yaitu melenyapkan kemusyrika di muka bumi ini dan merealisasikan kepemimpinan agama Allah swt di muka bumi. ¹⁹

¹⁴ Dony Arung Triantoro, “RUQYAH SYAR’IYYAH: ALTERNATIF PENGOBATAN, KESALEHAN, ISLAMISME DAN PASAR ISLAM,” *Harmoni* 18, no. 1 (June 2019): 460–78, <https://doi.org/10.32488/HARMONI.V18I1.354>.

¹⁵ Muliati Irfan Irfan M, “SANKSI HUKUM TERHADAP SANTET DALAM RANCANGAN UNDANG-UNDANG KUHP (RUU KUHP) DAN HUKUM ISLAM _ Shautuna_ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum,” *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum* 1, no. 2 (2020): 10–20.

¹⁶ Lismawati Lismawati and Zulhasari Mustafa, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mappogau Sihanua Di Desa Tompobulu Kecamatan Bulupodo Kabupaten Sinjai,” *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum* 1, no. 1 (2021): 239–49, <https://doi.org/10.24252/shautuna.v2i1.17944>.

¹⁷ M R R Nursain and A Musyahid, “Fenomena Ikhtilāf Di Kalangan Masyarakat Islam Kota Makassar; Studi Perbandingan Antara Nahdlatul Ulama Dan Wahdah Islamiyah,” *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan ...* 2, no. 2 (2020): 164–78, <https://doi.org/10.24252/mh.v2i2.17597>.

¹⁸ Zulhas’ari Mustafa, “Problematika Pemaknaan Teks Syariat Dan Dinamika Maslahat Kehidupan,” *Mazahibuna Jurnal Perbandingan Madzhab* 2, no. 1 (2020): 37–58.

¹⁹ Azman Arsyad, “Falsafah Hukum Jihad Masa Kini Dalam Surah Al-Shaf,” *Mazahibuna Jurnal Perbandingan Mazhab* 1, no. 2 (2019): 242–53, <https://doi.org/10.24252/mh.v1i2.11648>.

4.1. Pengobatan dalam Islam

Pengobatan ialah suatu kebudayaan untuk menyelamatkan diri dari penyakit yang mengganggu hidup. Kebudayaan tidak saja dipengaruhi oleh lingkungan, tetapi juga oleh kepercayaan dan keyakinan, karena manusia merasa di dalam alam ini ada sesuatu yang lebih kuat dari manusia. Baik yang dapat dirasakan oleh panca indra maupun yang tidak dirasakan, yang bersifat ghaib, pengobatan inipun tidak lepas dari pengaruh kepercayaan atau agama yang dianut manusia. Pada dasarnya obat tradisional diperbolehkan dalam Islam selama tidak merusak diri sendiri dan orang lain, lebih penting lagi adalah pengobatan tradisional diperbolehkan oleh Islam selama tidak membawa kepada syirik seperti jampi-jampi, berdoa kepada ruh halus atau azimat, karena Islam berarti keselamatan, sebagai agama tauhid yang rasional dan tidak mistik. Pengobatan tradisional ini akan tetap subur di Indonesia, selama umatnya masih percaya kepada hal-hal mistik, supranatural, ruh halus dan ruh jahat, serta selama derajat pendidikan masih rendah dan terutama karena pengertian mengenai Islam belum mendalam hingga belum mengerti serta menghayati arti dan makna tauhid.²⁰

Ruqyah Syar'iyah pada saat ini telah populer di kalangan masyarakat dan banyak masyarakat juga telah mengetahui bahwa ruqyah syar'iyah adalah cara pengobatan yang dibolehkan oleh Nabi Muhammad saw, hanya saja pemahaman masyarakat tentang ruqyah masih kurang tepat karena tidak sedikit dari kalangan masyarakat masih menganggap ruqyah hanya berkaitan dengan mengusir jin, sihir dan masalah pengobatan saja. Padahal didalam ruqyah syar'iyah terdapat nilai-nilai dakwah yaitu nilai-nilai mengajak kepada jalan mendekatkan diri kepada Allah.

Ruqyah syar'iyah adalah salah satu sunnah yang bisa menyembuhkan seseorang dari segala macam penyakit seperti fisik ataupun gangguan jin, sebab sesungguhnya ruqyah syar'iyah adalah suatu hal yang dianjurkan untuk dilakukan bagi setiap muslim karena setiap pelaksanaannya kita hanya memohon kesembuhan hanya kepada Allah swt. Untuk mendapatkan keberhasilan dalam proses ruqyah tempat ruqyah bisa dilakukan di klinik hamdalah yang kondusif yang artinya tenang mendukung untuk memberikan hasil yang diinginkan dan bisa juga dilakukan dirumah pasien tergantung keinginan dan tentunya hal ini dilakukan untuk kenyamanan pasien.

²⁰ Ayatullah. Humaeni, "Kepercayaan Kepada Kekuatan Gaib Dalam Mantra Masyarakat Muslim Banten," *El Harakah: Jurnal Budaya Islam* 16, no. 1 (June 2014): 51–80, <https://doi.org/10.18860/EL.V16I1.2769>.

Selanjutnya untuk mengetahui proses sebelum pelaksanaan ruqyah maka dilakukan wawancara dengan beberapa informan. Adapun tahapan proses praktik pengobatan ruqyah syar'iyah yang dijelaskan oleh praktisi dan keterangan dari pasien adalah sebagai berikut:

4.1.1. Tahapan sebelum melaksanakan ruqyah

Sebelum pelaksanaan ruqyah harus ada keinginan agar berobat kepada Allah dan menyakini bahwa segala macam penyakit hanya dapat disembuhkan dengan izin Allah swt. Sebagaimana yang dijelaskan praktisi terkait dengan tahapan sebelum pelaksanaan ruqyah, beliau menjelaskan bahwa

“Praktisi menanyakan kepada pasien yang datang kenapa ingin diruqyah lalu pasien menyampaikan keluhan yang dirasakan dan setelah itu praktisi menyampaikan makna ruqyah syar'iyah agar terlepas dari bentuk kesyirikan dan kemudian praktisi menanyakan apakah pasien diarahkan untuk segera berwudhu. Untuk perempuan harus menutup aurat dan sebaiknya ditemani oleh pasangan atau keluarga, hal ini mengajarkan kita bahwa hanya kepada Allah Swt kita meminta pertolongan dan hanya dengan izinya penyakit bisa sembuh.”²¹

Hal senada juga dijelaskan oleh Nurul yaitu pasien ruqyah terkait dengan tahapan sebelum pelaksanaan ruqyah yang dilakukan oleh praktisi, Nurul mengatakan bahwa:

*“Praktisi menanyakan kepada saya apa yang sedang saya rasakan setelah itu praktisi menerangkan apa itu ruqyah setelah itu saya mengambil air wudhu dan saya pun berbaring untuk diruqyah”.*²²

Hal senada juga disampaikan oleh pasien lainnya yaitu ahmad terkait dengan tahapan sebelum pelaksanaan ruqyah. Ahmad mengatakan bahwa:

“Saya menceritakan kepada praktisi keluhan saya yang sering bermimpi buruk dan akhir-akhir ini saya mudah marah padahal sebelumnya tidak pernah seperti itu, praktisi kemudian menjelaskan ruqyah syar'iyah ,sebelum diruqyah saya mengambil air wudhu dan berbaring utnuk diruqyah.”

Dari hasil wawancara dan pengamatan yang peneliti lakukan dalam melakukan ruqyah syar'iyah tidak dilakukan langsung begitu saja harus ada pembukaan seperti peruqyah bertanya keluhan yang dirasakan pasien dan pasien dalam hal ini harus jujur tentang apa yang disampaikannya karena bila tidak menjelaskan yang sebenarnya maka kesembuhan yang diinginkan tidak dapat terwujud. Untuk pertama kali diruqyah akan dijelaskan oleh praktisi

²¹ Hasil Wawancara dengan ustazah Naimah 27 Juli 2022

²² Hasil Wawancara Dengan Pasien Aminah 27 Juli 2022

tentang makna ruqyah agar tidak terjadi salah arti, saat ruqyah selanjutnya tidak lagi dijelaskan tentang ruqyah. Selanjutnya praktisi menanyakan kesiapan pasien dan praktisi juga melihat kondisi apakah pasien tersebut sudah siap diruqyah dan hendalah pasien ditemani oleh keluarga atau teman.²³

Selain itu mengenai permasalahan pasien dari hasil pengamatan yang peneliti lakukan dalam menjelaskan masalah yang dihadapi pasien kepada peneliti, pasien tidak menceritakan tentang faktor penyebab sehingga mereka mengalami penyakit karena hal ini bersifat pribadi dan rahasia. Namun berdasarkan pengamatan peneliti dan penjelasan praktisi faktor penyebab penyakit yang terjadi pada pasien secara umum bermacam-macam yaitu karena melalaikan ibadah, karena menggunakan jimat dengan maksud meminta pertolongan selain Allah karena belajar dengan ilmu-ilmu yang menyimpang dari ajaran Islam, dan dikirimi sihir atau santet.

Jadi dari penjelasan di atas hasil wawancara dan pengamatan peneliti menyimpulkan bahwa sebelum pelaksanaan ruqyah praktisi menanyakan keluhan yang dirasakan pasien dan pasien menceritakan keluhannya contohnya seperti menceritakan sakit kepala, sakit badan, dan perasaan tidak tenang atau gelisah, dan faktor-faktor penyebab penyakit yang dialami pasien selain terjadi karena cobaan Allah juga terjadi karena kesalahan pasien itu sendiri.

4.1.2. Tahapan pelaksanaan saat ruqyah

Untuk mengetahui saat pelaksanaan ruqyah yang dilakukan praktisi maka peneliti melakukan wawancara kepada praktisi dan pasien. Sebagaimana yang dijelaskan oleh praktisi terkait tahapan saat pelaksanaan ruqyah, beliau menjelaskan bahwa:

“Pertama pasien disuruh berbaring diatas kasur yang telah disediakan kedua pasien diminta untuk beristigfar kemudian membaca surat Al-Fatiha, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas ketiga pasien mendengarkan ayat-ayat ruqyah yang dibacakan oleh praktisi. Secara umum seluruh al-Qur’an adalah ayat ruqyah hanya saja standar inti ayat ruqyah adalah Al-Fatiha, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, Al-Kafirun, dan ayat Kursi dari inti tersebut dia akan menyebar tergantung kondisi pasien kalau gangguan sihir ayatnya perlu ditingkatkan semakin kuat jinya maka praktisi menggunakan ayat yang memiliki pengaruh tinggi maka ayatnya ditambah lagi yaitu dengan surat Al-Baqarah 1-5, 284-286, Ali-Imran 18-19, Yunus 81-82, Al-Jin 1-9, dan surat lainnya. Keempat saat diperdengarkan ayat ruqyah praktisi memegang ke bagian tubuh pasien bagi laki-laki biasanya jin sering bersemayam dalam perut, sendi-sendi dan kepala sedangkan perempuan biasanya sering bersemayam di dadah dan dirahim. Saat pelaksanaan ruqyah bagi perempuan maka ustadz

²³ Hasil Wawancara Dan Observasi Peneliti Pada Tanggal 25 Juli-31 Agustus 2022

menggunakan sarung tangan. Kelima saat terjadi reaksi seperti pasien berteriak dan kesakitan dan mengalami muntah yang berlebihan, praktisi berdialog kepada jin yang ada dalam tubuh manusia ,dan sekali-kali menanyakan keadaan pasien.”²⁴

4.1.3. Setelah pelaksanaan ruqyah

Tahapan trakhir praktisi memberikan penilaian apa yang terjadi kepada pasien, memberikan nasehat atau pesan-pesan positif agar pasien bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan mengajak pasien untuk kembali mendekatkan diri kepada Allah swt. Sebagaimana yang disampaikan oleh praktisi terkait dengan setelah pelaksanaan ruqyah, beliau mengatakan bahwa “Setelah semua tahapan proses sebelum pelaksanaan ruqyah dan saat pelaksanaan ruqyah terselesaikan, praktisi memberikan pendapat apa yang terjadi pada pasien dan apa yang harus dilakukan oleh pasien. Nasihat yang diberikan oleh praktisi yang bersangkutan sehingga pasien lebih mudah dalam menerima apa yang diampaikan dan pasien bisa menyelesaikan permasalahan apa yang akan dihadapi.

Selanjutnya praktisi menyampaikan bahwa:

“Pasien harus lebih mendekatkan diri kepada Allah dengan cara meningkatkan ibadah lagi seperti jangan sampai meninggalkan shalat, dan harus meninggalkan perbuatan yang menjauhkan diri kepada Allah contohnya dosa syirik, bid’ah, zina dan dosa besar lainnya. Mulailah segala aktifitas yang baik dengan membaca bismillah dan bila ingin meminta rezeki atau apapun mintalah kepada Allah, dan jangan meminta kepada selain Allah swt.”²⁵

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara berikutnya kepada pasien Aminah terkait dengan setelah pelaksanaan ruqyah ,Aminah mengatakan bahwa

“Setelah selesai diruqyah perasaan ibu Aminah menjadi lebih baik dan sakit kepala dan sakit bagian tubuh sudah tidak terasa lagi, setelah selesai praktisi memberikan obat daun bidara untuk di konsumsi oleh ibu Aminah.”²⁶

Untuk mencari informasi terkait dengan setelah pelaksanaan ruqyah peneliti juga mewawancarai Nurul pasien lainnya, Nurul mengatakan bahwa

“Setelah dua kali diruqyah saya sudah merasa mulai membaik dan atas perlindungan Allah dengan harapan kesembuhan alhamdulillah perubahan yang dirasakan sangat baik dan masih dalam proses pengobatan.”²⁷

²⁴ Wawancara dengan ustazah Ainun 27 Juli 2022

²⁵ Wawancara Dengan Ustad Marwan 27 Juli 2022

²⁶ Wawancara Dengan Aminah 27 Juli 2022

²⁷ Wawancara Dengan Nurul 28 Juli 2022

Pelaksanaan praktik ruqyah di rumah majelis dzikir ar rahman nurhidayah, para ustadz dan ustadza dan pasien mengikitu pengobatan, pertama yaitu semua orang yang berada ditempat membacakan surah yasin setelah surah yasin dibacakan, ustadz Heri Al Basri mengambil alih dengan melakukan kegiatan berzikir bersama sekitar 35 menit, setelah melakukan dzikiran, mulailah masuk tahapan pengobatan ruqyah yaitu:

a. Menyediakan Sarung Tangan

Ustadz dan ustadza memakai sarung tangan, hal ini tersebut dilakukan agar wuduhnya terjaga. Hendaknya pasien perempuan memakai pakaian yang menutup tubuh supaya auratnya tidak tersikap dalam proses pengobatan. Dan terapis tidak diperkenan mengobati pasien perempuan kecuali didampingi oleh pihak keluarga atau teman sesama perempuan. Wajib bagi pasien perempuan menutup auratnya dan menutup segalanya yang berkemungkinan akan membuka aurat tersebut.

b. Teknik Sentuhan

Disaat melakukan terapi telapak tangan disentuhkan ditempat yang sakit dan mohon kekuatan kepada Allah untuk menyirnakkan rasa sakitnya. Kemudian melakukan sentuhan selama 3 sampai 5 menit sambil peruqyah membacakan ayat-ayat al-Qur'an. Ketika terjadi reaksi pada pasien seperti menangis, meringis kesakitan, bergetar hebat atau pasien mual-mual maka peruqyah terus membacakan ayat-ayat al-Qur'an sambil mengucapkan ukhruj yaa'aduwalla (keluarlah wahai musuh Allah).

c. Teknik Tepukan

Teknik tepukan ini dilakukan setelah terjadi reaksi, saat membacakan ayat-ayat ruqyah dengan tujuan untuk mengusir atau menyiksa jin didalam tubuh pasien. Selain dipunggung teoukan juga dilakukan di daerah kepala (dengan ritme yang tidak terlalu keras) dan juga pada bagian tengkuk dan dada.

d. Teknik Tekanan

Teknik tekanan adalah dengan cara menekan titik pusat sakit sambil membacakan ayat-ayat ruqyah, karena dengan teknik ini dapat menyirnakkan penyakit, menyiksa jin, dan medekteksi.

e. Teknik Usapan

Syaraf belakang merupakan salah satu pusat berbagai penyakit. Teknik usapan sektoran ditulang belakang ini dilakukan jika penyakit atau titik sakit tidak diketahui, jika ada nyeri dititik tertentu dan bisa dipelajari maka lebih baik lakukan dititik tertentu, peruqyah melakukan usapan sambil membaca ayat-ayat terapi. Caranya peruqyah membacakan ayat-ayat al-Qur'an dan melakukan usapan dari bawah ke atas untuk membuang penyakit melalui mulut (muntahnya).

f. Teknik tiupan

Teknik penyembuhan yang dilakukan peruqyah dengan meniup ini sering juga dilakukan oleh Rasulullah saw, untuk mengobati dengan cara peruqyah membacakan ayat ruqyah kemudian meniupnya ke objek atau titik sakit dengan niat membakar jin atau menghancurkan sihirnya.

4.2. Analisis Pandangan Hukum Islam terhadap praktik pengobatan ruqyah

Ruqyah telah dikenal oleh masyarakat jahiliyah sebelum Islam. Akan tetapi ruqyah yang mereka gunakan mengandung kesyirikan. Padahal Islam yang dibawa Rasulullah saw datang salah satunya untuk meniadakan kesyirikan tersebut. Alasan tersebut yang membuat Rasulullah saw melarang para sahabatnya melakukan ruqyah. Kemudian Rasulullah membolehkan pengobatan ruqyah yang syar'iyah selama tidak mengandung kesyirikan. Para ulama pun bersepakat bahwa hukum muasal ruqyah adalah dilarang. Rasulullah saw bersabda dalam hadis yaitu. Hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad bin Hambal, yang artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Abu Mu'awiyah, telah menceritakan kepada kami al-'Amsy dari 'Amru bin Murrah dari Yahya bin al-Jazza dari anak saudaraku Zainab dari Zainab istri 'Abdullah berkata; Apabila Abdullah selesai dari suatu keperluan, berhenti pada pintu, ia berdehem dan membuang ludah karena khawatir menemukan sesuatu yang tidak berkenan dari hati kami. Ia melanjutkan; suatu hari ia datang-datang berdehem, ia berkata: Ketika disisiku ada seorang nenek sedang menjampiku dari humrah (penyakit kulit penyebab demam), lalu aku menyembunyikannya di dibawah tempat tidur, ia pun masuk dan duduk disampingku, ia melihat jahitan dileherku, aku bertanya jahitan apa ini? ia menjawab; jahitan untuk menjampiku; ia melanjutkan; lalu ia mengambil dan memotongnya seraya berkata; Sesungguhnya keluarga Abdullah tidak membutuhkan syirik, Aku mendengar Rasulullah saw bersabda; Sesungguhnya ruqyah (jampi-jampi), jimat dan tiwalah (pelet) adalah syirik. Ia (Zainab) berkata: Aku katakan kepadanya; mengapa engkau mengatakan hal ini padahal matakmu pernah sakit. Aku sering dating kefulan, seorang yahudi untuk menjampinya, dan bila menjampinya sakit itu reda. Ia (Ibnu Mas'ud) berkata; itu adalah perbuatan syaitan yang menggerakkan dengan tangannya, bila engkau dijampi dengannya maka cegahlah. Sesungguhnya cukup bagimu

mengucapkan sebagaimana yang diucapkan Rasulullah saw. , Hilangkan lah sakit ini, wahai Rabb sekalian manusia, sembuhkanlah, engkau Maha penyembuh, tidak ada kesembuhan melainkan kesembuhan dari-Mu, kesembuhan yang tidak menyisakan penyakit.” (HR. Ahmad)

Dalam menganalisa hadis tersebut kemungkinan besar larangan Rasulullah saw., itu tertuju pada ruqyah yang tidak diperbolehkan (*ruqyah syirkiyyah*). Dan sifat ruqyah itu merupakan tajribah (ekperiment) dilihat dari percobaan yang dilakukan oleh keluarga ‘Amru bin Hasyim, tatkala ingin meruqyah seorang sahabat, hingga Rasulullah saw, mengizinkan melakukan ruqyah itu. Dikarenakan ruqyah/Mantra yang diterapkan oleh keluarga Amru bin Hasyim merupakan ruqyah syar’iyyah. Sedangkan ruqyah syar’iyyah adalah ruqyah yang diperbolehkan dalam Islam. Ar-Rabi¹⁴ berkata, „Aku bertanya kepada Imam Syafi¹⁵ tentang masalah ruqyah. Imam Syafi¹⁶ menjawab, Tidak apa-apa Anda meruqyah dengan memakai kitabullah, dan dzikir-dzikir kepada Allah.²⁸

Para ulama berpendapat bahwa pada dasarnya ruqyah secara umum dilarang, kecuali ruqyah As Syar¹⁷iyah. Imam Hasan al-Banna berkata, jimat, mantera, guna-guna, ramalan, perdukunan, penyingkapan perkara gaib, dan sejenisnya kemungkaran yang wajib diperangi, kecuali ruqyah (mantera) dari ayat-ayat al-Qur’an atau ruqyah mat’surah (dari Rasulullah saw). Bahwa ruqyah telah dikenal oleh masyarakat jahiliyah sebelum Islam, tetapi mayoritas ruqyah yang dilakukan oleh mereka mengandung kesyirikan. Padahal, Islam datang untuk memberantas segala macam bentuk kesyirikan.

a) Imam Syafi’I

Dari Rubai bin Sulaiman berkata, aku pernah bertanya kepada Imam Syafi’i tentang ruqyah. Beliau menjawab: tidak apa-apa manusia di ruqyah dengan bacaan kitab Allah (al-Quran) dan dzikir kepada Allah yang diketahui artinya dan boleh apabila mereka meruqyah dengan kitab Allah yang diketahui atau bisa dipahami”. Imam Syafi’i sungguh berhati-hati dalam menetapkan hadist ahad sebagai landasan dalam hujjag hukum. Hal ini pula yang menjadikan beliau sebagai panutan dalam menerapkan hukum dengan segala pertimbangan yavg sungguh-sungguh tanpa mengabaikan hadits-hadist yang sekiranya mampu dijadikan hujjah hukum Islam.²⁹

²⁸ Syeikh Abdul Azhim, *Bebas Penyakit Dengan Ruqyah Dari Gangguan Kesehatan Hingga Gangguan Jin*, 2006.

²⁹ Azman Arsyad, Ibtisam Ibtisam, and Mulham Jaki Asti, “Konsep Ihtiyāṭ Imam Syafi’i Terhadap Anjuran Menutup Aurat Bagi Anak-Anak; Analisis Tindakan Preventif Pelecehan Anak,” *Mazahibuna* 2, no. 2 (2020), <https://doi.org/10.24252/mh.v2i2.18193>.

b) Imam Maliki

Boleh Meruqyah dengan Bacaan al-Quran, menyebut nama-nama Allah, bacaan doa ruqyah untuk keselamatan dan bacaan yang sejenisnya. Bagi yang terkena matanya, diperintahkan berwudhu dengan cara membasuhi pada mukanya, kedua tangannya, kedua sikunya, kedua lututnya, ujung-ujung kedua kakinya, dan memasukan kakinya yaitu bagian kain yang kiri yang dicelupkan kedalam bejana kemudian diusapkan kebagian matanya”. Berdasarkan pendapat ulama tentang ruqyah dan permasalahan mengambil upah darinya, dapat dipahami bahwa ruqyah adalah membaca ayat-ayat al-Quran, dzikir, nama-nama Allah, dan sifat denhgan tidak mengandung unsur kesyirikan kepada Allah seperti meminta pertolongan kepada jin dan syaitan dan membaca doa-doa yang bisa dipahami, dan tidak mengambil upah atau imbalan dari hasil ruqyahnya bahkan sampai memasang tarif. Namun demikian apabila peruqyah mendapat upah atau imbalan atas kerelaan atas orang yang menyuruhnya tanpa memasang tarif harga, maka tidak menjadi masalah karena ruqyah merupakan bagian dari pengobatan seperti hal pengobaan yang dilakukan sorang dokter kepada pasien dengan membacakan al-Quran bukan mengajarkannya.

Merangkum dari beberapa penjelasan yang dihasilkan dari al-Qur’an dan hadis begitupun dengan ijtihad ulama fiqh klasik diantaranya, pendapat Imam al-Khithabi mengenai ruqyah yakni, Jika ruqyah menggunakan ayat-ayat al-Qur’an dan nama-nama Allah maka hukumnya boleh, atau bahkan dianjurkan. Dikarenakan dahulu Rasulullah saw., pernah meruqyah Hasan dan Husaen.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia yang ditetapkan pada tanggal 14 Dzulhijjah 1427/ 04 Januari 2007 mengatakan

- 1) Bahwa ruqyah adalah salah satu pengobatan alternatif yang menggunakan ayat-ayat al-Quran (kalam Allah) atau Asma dan sifat-sifat Allah yang dapat menyembuhkan penyakit dan mengusir jin (syethan).
- 2) Pelaku ruqyah dan pasien harus meyakini bahwa yang dapat menyembuhkan segala macam penyakit pada hakikatnya hanyalah Allah swt.
- 3) Bahwa hukum melakukan ruqyah dengan menggunakan ayat-ayat al-Quran untuk mengobati pasien dari penyakit dan mengusir jin (syaitan) yang berada dalam diri manusia adalah mubah (boleh) sepanjang tidak ada unsur syirik di dalamnya.³⁰

³⁰ M Luthfi, “Nilai Pendidikan Islam Dalam Ruqyah Syar’Iyyah Pada Komunitas Ruqyah Syar’Iyyah Alhaq Bengkulu,” *Manthiq* 2, no. 1 (2017): 35–49.

Penjelasan melalui al-Qur'an dan hadis begitupun dengan ijtihad ulama dan Fatwa MUI, mengenai ruqyah, memberikan jawaban status hukum ruqyah. Boleh atau tidaknya ruqyah itu tergantung metode yang digunakan, jika meruqyah dengan kalam Allah atau sesuai dengan tuntunan Rasulullah saw., maka hal itu diperbolehkan.

Bahkan menurut penulis ilmu ruqyah sangat dianjurkan untuk diketahui oleh setiap rumah tangga, terkhusus para orang tua yang mempunyai anak. Ketika penyakit melanda sang anak dan para orang tua memiliki ilmu ruqyah atau memahami pengobatan Nabi, disitulah penerapan ruqyah dengan terapi al-Qur'an untuk mendapatkan sebuah kesembuhan, disisi lain akan ada pengalaman iman yang ditemukan, yang menyebabkan keyakinan kepada al-Qur'an semakin bertambah. Olehnya itu pengobatan ruqyah melalui terapi al-Qur'an merupakan pengobatan yang utama, meski status hukum ruqyah tersebut merupakan hal yang mubah atau sesuatu yang dianjurkan akan tetapi sebagian ucapan terkadang memiliki keistimewaan dan khasiat yang mujarab. Ucapan Allah swt., adalah obat yang sempurna, perlindungan yang optimal, cahaya yang memberi petunjuk, dan rahmat yang luas.

Dalam kitab Fiqh, ruqyah dimasukkan dalam bahasan Thib (pengobatan) bukan dalam pembahasan ibadah. Ruqyah merupakan hasil penelitian yang berkembang sesuai dengan zaman dan memiliki unsur ta'abudiyah (adanya batasan syar'i). Tentunya ruqyah memiliki ruang untuk ijtihad (usaha yang dilakukan manusia melalui proses berpikir karena tidak ada di dalam al-Qur'an dan hadis) serta adanya perkembangan penelitian, sebab itu muncul berbagai macam teknik pengobatan dalam ruqyah. Karena ruqyah dimasukkan dalam bab Thib, maka akan terus terjadi perbedaan pendapat mengenai ruqyah baik pro maupun kontra.³¹ Secara umum ijtihad itu dapat dikatakan suatu upaya berpikir secara optimal dalam menggali hukum Islam dari sumbernya untuk memperoleh jawaban terhadap permasalahan hukum yang muncul dalam masyarakat. Antara upaya ijtihad di satu pihak dan tuntutan perubahan social dipihak lain terdapat suatu interaksi.

5. Kesimpulan

Implementasi Pengobatan ruqyah yang diterapkan di klinik hamdalah dan majelis dzikir ar-rahman kota makassar adalah menyembuhkan penyakit dengan membacakan ayat-ayat al-

³¹ "Kedudukan Hukum Ruqyah, Halal Atau Haram_Thariqat Sarkubiyah," 2015.

Qur'an dan doa yang sudah diterapkan sesuai dengan ajaran nabi yang membolehkan melakukan pengobatan ruqyah sesuai dengan syari'at Islam yang sudah ditetapkan dan tidak melanggar ketetapan Allah swt. Analisis pandangan Hukum Islam terhadap praktik ruqyah terkait dengan perbedaan pandangan dalam hal memahami al-Qur'an sebagai penyembuh. Sebagian menyebut bahwa yang dimaksud pengobatan ruqyah adalah penyembuh penyakit rohani, dan sebagiannya memahami sebagai pengobatan penyakit rohani dan jasmani. Walaupun terjadi perbedaan tetapi para ulama sepakat bahwa bentuk penyembuhan yang dilakukan tidak boleh bertentangan dengan syariat, baik dalam pengobatan rohani maupun pengobatan jasmani.

Daftar Pustaka

- Abdusshomad, Alwazir. "Pengaruh Covid-19 Terhadap Penerapan Pendidikan Karakter Dan Pendidikan Islam." *QALAMUNA: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Agama* 12, no. 2 (June 2020): 107–15. <https://doi.org/10.37680/QALAMUNA.V12I2.407>.
- Ariyanto, M. Darajat. "TERAPI RUQYAH TERHADAP PENYAKIT FISIK, JIWA DAN GANGGUAN JIN." *Suhuf* 19, no. 1 (2007): 48–59. <https://doi.org/http://hdl.handle.net/11617/901>.
- Arsyad, Azman. "Falsafah Hukum Jihad Masa Kini Dalam Surah Al-Shaf." *Mazahibuna Jurnal Perbandingan Mazhab* 1, no. 2 (2019): 242–53. <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/mh.v1i2.11648>.
- Arsyad, Azman, Ibtisam Ibtisam, and Mulham Jaki Asti. "Konsep Ihtiyāṭ Imam Syafi'i Terhadap Anjuran Menutup Aurat Bagi Anak-Anak; Analisis Tindakan Preventif Pelecehan Anak." *Mazahibuna* 2, no. 2 (2020). <https://doi.org/10.24252/mh.v2i2.18193>.
- Azhim, Syeikh Abdul. *Bebas Penyakit Dengan Ruqyah Dari Gangguan Kesehatan Hingga Gangguan Jin*, 2006.
- Dony Arung Triantoro. "RUQYAH SYAR'IYYAH: ALTERNATIF PENGOBATAN, KESALEHAN, ISLAMISME DAN PASAR ISLAM." *Harmoni* 18, no. 1 (June 2019): 460–78. <https://doi.org/10.32488/HARMONI.V18I1.354>.
- Fauzi, Muhammad Faiz bin. "Metode Ruqyah Dalam Menangani Penyakit Mental Terhadap Anak Asuh Di Yayasan Kebajikan Anak-Anak Yatim (YAATIM) Kota Bharu, Kelantan, Skripsi." 2020.
- Hamsir. "Fenomena Pemahaman Dan Penerapan Hakikat Makna Kata Kejahatan Dan Pelanggaran Dalam Perkembangan Hukum." *Al-Risalah: Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum* 19, no. 2 (2019): 167–78. <https://doi.org/10.24252/AL-RISALAH.V19I2.12707>.
- Humaeni, Ayatullah. "Kepercayaan Kepada Kekuatan Gaib Dalam Mantra Masyarakat Muslim Banten." *El Harakah: Jurnal Budaya Islam* 16, no. 1 (June 2014): 51–80.

<https://doi.org/10.18860/EL.V16I1.2769>.

Karamullah, Irham, and Siti Aisyah Kara. "Interaksi Pria Dan Wanita Dalam Organisasi Lembaga Dakwah Kampus Al-Jami' Perspektif Empat Mazhab." *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum* 2, no. 1 (2021): 53–62. <https://doi.org/10.24252/shautuna.v2i1.16287>.

"Kedudukan Hukum Ruqyah, Halal Atau Haram_Thariqat Sarkubiyah," 2015.

Lismawati, Lismawati, and Zulhasari Mustafa. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mappogau Sihanua Di Desa Tompobulu Kecamatan Bulupodo Kabupaten Sinjai." *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum* 1, no. 1 (2021): 239–49. <https://doi.org/10.24252/shautuna.v2i1.17944>.

Luthfi, M. "Nilai Pendidikan Islam Dalam Ruqyah Syar'iyah Pada Komunitas Ruqyah Syar'iyah Alhaq Bengkulu." *Manthiq* 2, no. 1 (2017): 35–49.

M. Alaika, Dr. Amir Maaruf, M.Hum. "Fil Madhi Tsulatsi Mujarrad Dalam Bahasa Arab :: Analisis Morfo-Sematis," 2009.

M, Muliati, and Irfan Irfan. "Sanksi Hukum Terhadap Santet Dalam Rancangan Undang-Undang KUHP (RUU KUHP) Dan Hukum Islam." *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* 1, no. 2 (2020): 10–20. <https://doi.org/10.24252/SHAUTUNA.V1I2.13717>.

M, Muliati Irfan Irfan. "SANKSI HUKUM TERHADAP SANTET DALAM RANCANGAN UNDANG-UNDANG KUHP (RUU KUHP) DAN HUKUM ISLAM _ Shautuna_ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum." *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum* 1, no. 2 (2020): 10–20.

Muflih, Andi. "Pengobatan Dalam Islam, Thesis.," August 2013.

Mujahid, Ahmad, and Haeriyah Haeriyah. "Interpretasi Ayat-Ayat Tentang Ihsān Dalam Pengembangan Hukum Islam." *Mazahibuna* 2, no. 2 (2020): 270–83. <https://doi.org/10.24252/MH.V2I2.18274>.

Mustafa, Zulhas'ari. "Problematika Pemaknaan Teks Syariat Dan Dinamika Maslahat Kehidupan." *Mazahibuna Jurnal Perbandingan Madzhab* 2, no. 1 (2020): 37–58.

Musyahid, Achmad. "Diskursus Maslahat Mursalah Di Era Milenial; Tinjauan Filosofis Terhadap Konsep Maslahat Imam Malik." *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab* 1, no. 2 (2019): 134–45. <https://doi.org/10.24252/MH.V1I2.10625>.

NS, Nurul Wardah Ningshi, and Zulhasari Mustafa. "TRADISI AMMONE PA'BALLE RAKI'-RAKI'DI KELURAHAN TAMARUNANG KECAMATAN SOMBA OPU KABUPATEN GOWA (Analisis Perbandingan Antara Hukum Islam Dan Adat Istiadat)." *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum* 1, no. 3 (2020). <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/shautuna.v1i3.14913>.

Nursain, M R R, and A Musyahid. "Fenomena Ikhtilāf Di Kalangan Masyarakat Islam Kota

Praktik Pengobatan Ruqyah di Hamdalah dan Majelis Dzikir Ar-Rahman Kota Makassar; Tinjauan Hukum Islam Nursafitri Irwan, et. al.

Makassar; Studi Perbandingan Antara Nahdlatul Ulama Dan Wahdah Islamiyah.” *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan ...* 2, no. 2 (2020): 164–78. <https://doi.org/10.24252/mh.v2i2.17597>.

Suny, Ismail. *Kedudukan Hukum Islam Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia” Dalam Amrullah Ahmad Dkk. Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*, 1996.

Tahir, Muh Taqwin, and Achmad Musyahid. “Komparasi Pemikiran Hukum Islam Syarikat Islam Dan Front Pembela Islam Dalam Perkembangan Hukum Islam Di Indonesia.” *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* 2, no. 2 (2021): 309–21. <https://doi.org/10.24252/SHAUTUNA.V2I2.19351>.